

PENDAPATAN ASLI DAERAH JEPARA 2024 LAMPAUI TARGET, SEJUMLAH SEKTOR MASIH JADI CATATAN



Sumber Gambar:

<https://halobanten.com/wp-content/uploads/2024/06/Illustrasi-pad-700x375.png>

Isi Berita:

JEPARA, Kabarhariini.id – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara tahun 2024 mencapai Rp497 miliar atau 105,1 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp473 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Florentina Budi Kurniawati.

“Secara umum untuk retribusi tercapai, tapi kalau dikhususkan yang belum memenuhi target itu dari retribusi bidang pariwisata. Bidang pariwisata tercapai 82,9 persen atau Rp4,9 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp5,9 miliar,” ungkapnya, Rabu, 22 Januari 2025.

Sedangkan, lanjut Florentina, dari PAD sektor pajak secara umum sudah tercapai, namun beberapa sektor belum bisa memenuhi target, seperti BPHTB dan reklame.

“Kalau yang melebihi target ada di sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesa Rp 107,2 persen, PBB P2 Rp 101,4 persen, PBCT 110,1 persen,” imbuhnya.

Florentina mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 ke semua OPD, yang saat ini dalam proses mensinkronkan dengan visi misi bupati terpilih dan program 100 hari kerja.

“Jadi kegiatan kita yang sudah jadi akan kita sinkronkan dengan visi misi bupati terpilih,” terangnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Kabarhariini.id)

Sumber Berita:

1. <https://lingkarjateng.id/berita-jepara-hari-ini/pad-jepara-2024-tembus-rp-497-miliar-retribusi-sektor-pariwisata-luput-target/>, “PAD Jepara 2024 Tembus Rp 497 Miliar, Retribusi Sektor Pariwisata Luput Target”, tanggal 23 Januari 2025.
2. <https://www.instagram.com/koransolopos/reel/DFK-zAkP2pv/>, “Bapenda Surakarta Terbitkan 143.307 SPPT PBB-P2, Wajib Pajak Mulai Bisa Lakukan Pembayaran”, tanggal 24 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara tahun 2024 mencapai Rp497 miliar atau 105,1 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp473 miliar.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20operaturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20operaturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05